



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 10/ORT.7/7309/3/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
TAHUN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 314/RT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT07/01/2022, tanggal 14 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2022;

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2020, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MAROS
 NOMOR : 10/ORT.7/7309/3/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH.				
1.	SAMSU RIZAL, S.IP., M.Si	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	UMAR, S.Ag.,M.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	SYAHARUDDIN, S.Pd.,M.M	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Dra. MEILANY	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA.				
1.	Dra. ROSNA DAUD, M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Maros	Ketua	Ketua
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	MALLARANGENG, S.Kom, M.Adm.SDA	Kepala Sub Bagian Teknis, Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja
2.	BESSE ANDI BASO, S.S.,MAP	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Asesor	
3.	RAHMADHIANTY, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
4.	LUKMANUL HAKIM, S.E	Plh. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	RAHMADHIANTY, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Komisi

				- Pemilihan Umum Kabupaten Maros; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros
2.	ASFIRA INDAH NINGRAWATI, S.H., M.Si	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	SAIDAH	Staf Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	RAHMADHIANTY, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	LUKMANUL HAKIM, S.E	Plh. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	IRWANSYAH, S.S	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	SUTIKNO SUGENG WIDODO, S.E	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	FIRDAUS	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	ASHARI KURNIAWAN, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENATA TATA LAKSANA.				
1.	BESSE ANDI BASO, S.S.,M.AP	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
2.	MALLARANGENG, S.Kom, M.Adm.SDA	Kepala Sub Bagian Teknis, Pemilu dan Hupmas	Asesor	
3.	IHSAN, S.IP., M.Si	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	MUHAMMAD SAID, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	RAHMADHIANTY, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesment individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja;
2.	BESSE ANDI BASO, S.S.,M.AP	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Asesor	
3	MALLARANGENG, S.Kom, M.Adm.SDA	Kepala Sub Bagian Teknis, Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4.	LUKMANUL HAKIM, S.E	Plh. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

5.	SUTIKNO SUGENG WIDODO, S.E	Staf Pelaksana Anggota	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik di Satuan Kerja.
VI. TIM PENGAWASAN.				
1.	RAHMADHIANTY, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Maros; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
2.	LUKMANUL HAKIM, S.E	Plh. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	FAUZIAH HAZAIRIN, S.E.,Ak.CA	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	IRWANSYAH, S.H	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	ST. AISYAH, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	AZHARI KURNIAWAN, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
7.	SAIDAH	Staf Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.				
1.	BESSE ANDI BASO, S.S.,M.AP	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros
2.	MALLARANGENG, S.Kom, M.Adm.SDA	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Asesor	
3.	SARNAWIA IDRUS, S.Sos., M.Si	Pelaksana	Anggota	
4.	IHSAN, S.IP., M.Si	Pelaksana	Anggota	
5	HERAWATI, S.E	Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	MALLARANGENG, S.Kom, M.Adm.SDA	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
2.	RAHMADHIANTY, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	
3.	BESSE ANDI BASO, S.S.,M.AP	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
4.	LUKMANUL HAKIM, S.E	Plh. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	IRHAM A RADJAB, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	HADRI LATIEF PUTRA, S.E	Staf Pelaksana	Anggota	
7.	MUHAMMAD SAID, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota	
8.	HIJRAH SAPUTRI, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Dra. ROSNA DAUD, M.Si	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Biro-krasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama Tim
2.	BESSE ANDI BASO, S.S.,M.AP	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	

3.	MALLARANGENG, S.Kom, M.Adm.SDA	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
4.	RAHMADHIANTY, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
5.	LUKMANUL HAKIM, S.E	Plh. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
8.	HIJRAH SAPUTRI, A,Md	Staf Pelaksana	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

RAHMADHIANTY